



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Linggar Galing 10 November 1990, NIK XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Talang Boseng, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Santi Samiri, S.H.**, adalah Advokat pada Kantor Hukum **SANTI SAMIRI, S.H. & PARTNERS** beralamat di Jl. Ratu samban Dusun I Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Srikaton 13 Oktober 1990, NIK XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Boseng, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon yang didampingi kuasa hukum dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 halaman, putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 03 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1431 Hijriah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 23 Juni 2023, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Desa Srikaton, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah lebih kurang selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Talang Boseng, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah hingga berpisah;

3.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1.---**Anak I**, NIK XXX, laki-laki, lahir di Srikaton tanggal 20 Juli 2011;

3.2.**Anak II**, NIK XXX, perempuan, lahir di Bengkulu Tengah tanggal 10 September 2017;

Kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

4.1 Adanya ikut campur keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, khususnya kakak Termohon;

4.2-----Termohon kurang menghargai dan mensyukuri pendapatan Pemohon, Termohon selalu merasa kurang atas penghasilan Pemohon bekerja;

4.3 Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 14 halaman, putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Bahwa pada pertengahan tahun 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon dan Termohon sama-sama berisifat egois, mau menang sendiri yang berawal dari Termohon selalu merasa kurang atas penghasilan Pemohon bekerja, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sekarang Termohon masih tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Talang Boseng, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Talang Boseng, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, hal tersebut telah berlangsung sampai sekarang kurang lebih selama 3 tahun, dan selama itu juga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga;

6.- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7.-----Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

8.-----Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon beserta Termohon sepakat memutuskan lebih baik bercerai saja;

9. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;

10. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 14 halaman, putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan kelengkapan surat kuasa Pemohon berupa;

1. Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 252/SK/414/Pdt.G/2023 tanggal 26 Juli 2023;
2. Fotokopi Kartu Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia atas nama Santi Samiri, S.H., berlaku hingga 26 Oktober 2024;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W8.U/62/HK/XII/2022 atas nama Santi Samiri, S.H., tertanggal 08 Desember 2022;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yang bernama Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., dengan Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.AGM tertanggal 02 Agustus 2023 dan berdasarkan

Halaman 4 dari 14 halaman, putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediasi tertanggal 16 Agustus 2023, tidak berhasil, namun Pemohon dan

Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, anak akan diasuh secara bersama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----S

urat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tertanggal 03 Mei 2023 telah bermeterai dan dinazzegelel serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.1)
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 23 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai dan dinazzegelel serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.2);

B.-----S

aksi:

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Simpang Ketenong, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Desa Srikaton, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah lebih kurang selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama dirumah milik bersama di Desa Talang Boseng, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 mulai goyah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 14 halaman, putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Adanya ikut campur keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, khususnya kakak Termohon, Termohon kurang menghargai dan mensyukuri pendapatan Pemohon, Termohon selalu merasa kurang atas penghasilan Pemohon bekerja dan Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada pertengahan tahun 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon dan Termohon sama-sama berisifat egois, mau menang sendiri yang berawal dari Termohon selalu merasa kurang atas penghasilan Pemohon bekerja, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sekarang Termohon masih tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Talang Boseng, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Talang Boseng, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, hal tersebut telah berlangsung sampai sekarang kurang lebih selama 3 tahun, dan selama itu juga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan bangka 6 Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Desa Srikaton, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah lebih kurang selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Talang

Halaman 6 dari 14 halaman, putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boseng, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah
hingga berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 mulai goyah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Adanya ikut campur keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, khususnya kakak Termohon, Termohon kurang menghargai dan mensyukuri pendapatan Pemohon, Termohon selalu merasa kurang atas penghasilan Pemohon bekerja dan Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada pertengahan tahun 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon dan Termohon sama-sama berisifat egois, mau menang sendiri yang berawal dari Termohon selalu merasa kurang atas penghasilan Pemohon bekerja, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sekarang Termohon masih tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Talang Boseng, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Talang Boseng, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, hal tersebut telah berlangsung sampai sekarang kurang lebih selama 3 tahun, dan selama itu juga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 halaman, putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini merupakan perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Arga Makmur. Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Maka pendelegasian wewenang dari Pemohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga kuasa hukum Pemohon dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan hukum pihak Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan ke alamat domisili elektroniknya, sedangkan Termohon dipanggil ke alamat tempat tinggalnya, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15, 16, dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Pasal 145 RBg dan terhadap panggilan tersebut Majelis Hakim menilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon secara in-person telah hadir menghadap di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Desa Talang Boseng, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan

Halaman 8 dari 14 halaman, putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah terikat dalam perkawinan secara Islam, sehingga Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sementara Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian di atas, Majelis Hakim telah menunjuk mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan mediator, proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, Pemohon dan Termohon sepakat jika nanti terjadi perceraian, anak akan diasuh secara bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon, maka oleh karena itu ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Pemohon

Halaman 9 dari 14 halaman, putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya," dan Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji advokat tersebut serta telah memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka Kuasa Hukum Pemohon memiliki *legal standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena setelah tahapan mediasi Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Termohon dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 10 dari 14 halaman, putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 3 Oktober 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak dan status Pemohon dan Termohon saat menikah adalah Jejak dan Perawan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020 yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sama-sama berisifat egois, mau menang sendiri yang berawal dari Termohon selalu merasa kurang atas penghasilan Pemohon bekerja;

Halaman 11 dari 14 halaman, putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
4. Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga Majelis hakim meyakini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang bahwa Majelis hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 14 halaman, putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus

Halaman 13 dari 14 halaman, putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 29 Muharam 1445 oleh **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Saibu, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon yang didampingi kuasa hukum tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I

Ketua Majelis,

Ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A..

Panitera Pengganti,

Ttd

Saibu, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 745.000,00
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 halaman, putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)